

**SURAT IZIN KEGIATAN PKM**

B- 1459 /Un.26.6/TL.00/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sjeh M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan :

Nama : Dr. Januar, M. Pd  
NIP/NIDN : 197801102009011011 /  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata / III/c  
Jabatan : Dosen  
Tahun Akademik : 2023/2024 Ganjil  
Dana : Rp. 1,750,000,-

Bahwa yang bersangkutan diatas diberikan izin melaksanakan Kegiatan PKM : "Sebagai Narasumber Program Sogap Pro 1 RRI Kota Bukittinggi dengan "Evaluasi Patuh Singgalang 2023" dari tanggal 02 Agustus 2023 sampai tanggal 02 Agustus 2023.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 31 Juli 2023

LP2M UIN Sjeh M.Djamil Djambek Bukittinggi

Ketua,



**Dr. Muhiddinur Kamal, S.Ag, M.Pd,**

NIP.197402102005011007

## **SURAT TUGAS**

Nomor : B-355 /Un.26/KP.01.2/08/2023

**Menimbang**

1. Bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Maka Perlu diutus Dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk melaksanakan Pengabdian

**Dasar**

1. Surat Izin Kegiatan PKM dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi No: B-1459/Un.26.6/TL.00/07/2023 tanggal 31 Juli 2023
2. Instruksi Pimpinan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

### **Memberi Tugas**

**Kepada** Dr. Januar, M. Pd / NIP/NIDN.197801102009011011 / Dosen

**Untuk**

1. Melaksanakan Kegiatan PKM : "Sebagai Narasumber Program Sogap Pro 1 RRI Kota Bukittinggi dengan Evaluasi Patuh Singgalang 2023", pada tanggal 02 Agustus 2023 s/d 02 Agustus 2023 dengan Jumlah Dana Rp.1,750,000,- .
2. Menulis laporan setelah melaksanakan kegiatan dimaksud.

Bukittinggi, 01 Agustus 2023

Rektor



**Ridha Ahida**

NIP.197012051994032003



SEKALI DI UDARA TETAP DI UDARA

Nomor : B-099 /RRI-BKT/07/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Sebagai Narasumber

Bukittinggi, 27 Juli 2023

Kepada Yth,  
Dr. Januar, M.Pd

Di  
Tempat

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan adanya Program SIGAP (Siap Tanggap) di Program 1 RRI Bukittinggi, maka kami mengundang Ibuk untuk menjadi Narasumber pada Dialog Interaktif tersebut pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023  
Waktu : 10.00 -11.00 Wib  
Tempat : Studio Pro 1 RRI Bukittinggi  
Topik : Evaluasi Patuh Singgalang 2023  
Narasumber : 1. Kapolresta Bukittinggi  
2. Dr. Januar, M.Pd, Wakil Dekan II Fakultas Usluhuddin Adab dan Dakwah Islam Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala,  
Yulian S. Saaba, SH  
NIP. 19741006 199403 1 001



DAFTAR HADIR NARASUMBER  
SIARAN DIALOG INTERAKTIF SIGAP (SIAP TANGGAP)  
LPP RRI BUKITTINGGI  
RABU, 2 AGUSTUS 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Afrivlas . R, SH	Kabang Ops	
2.	HAFNIZAR	KRO SAT LANTAS	
3.	Januar.	WD2 Fuad MIA	

Bukittinggi, 2 Agustus 2023

Mengetahui  
Ketua Tim,

Ernawita

NIP. 19740706 202221 0 211

















## **SIAP TANGGAP (SIGAP) PRO-1 RRI BUKITTINGGI**

Tema: Evaluasi Operasi Patuh Singgalang 2023

Rabu 2 Agustus 2023

Oleh

Dr. Januar, M.Pd

Operasi ini dilaksanakan pada tgl 10 sampai 23 Juli 2023, bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tingkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcar).

"Jumlah penindakan pelanggaran pada Operasi Patuh Singgalang ini mengalami kenaikan yang signifikan atau 100 persen, dari pelaksanaan kegiatan yang sama pada tahun 2022 lalu, mengingat pada saat itu tidak dilakukan penindakan pelanggaran, sesuai arahan dari Kapolri," katanya.

Penindakan berupa teguran dilakukan sebanyak 804 kali, dan data itu juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang tahun 2022 lalu, yang hanya terdata 402 kali teguran.

"Masih tingginya tilang dan teguran ini menandakan banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan raya, yang meliputi pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, dan menggunakan ponsel saat berkendara," katanya.

"Dilihat dari kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan perbandingan Operasi Patuh Singgalang 2022 dan 2023 mengalami penurunan, dari lima kasus pada 2022, turun menjadi empat kasus kecelakaan pada 2023," katanya.

Ghanda Novidiningrat menyebutkan, pada 2022 itu dari lima kasus laka lantas, terdata satu korban meninggal dunia, luka berat nihil, dan 15 orang korban mengalami luka ringan, dengan kerugian materil Rp52,7 juta.

"Sementara pada tahun 2023 ini dari empat kasus laka lantas, lima korban mengalami luka ringan, dan tidak ada korban meninggal dunia maupun luka berat, dengan kerugian mencapai Rp34 juta," ungkapnya.

## **Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi lalu lintas dari perspektif sosiologi:**

1. **Norma Sosial:** Norma sosial adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika dalam kelompok tersebut norma-norma yang ada cenderung mengabaikan pentingnya kepatuhan berlalu lintas, maka individu-individu dalam kelompok tersebut mungkin akan kurang cenderung untuk patuh.
2. **Budaya Lalu Lintas:** Budaya lalu lintas dalam suatu masyarakat dapat berpengaruh besar terhadap perilaku pengendara. Jika budaya lalu lintas cenderung mengedepankan individualisme, kecepatan, atau keterlambatan, maka masyarakat akan lebih cenderung melanggar aturan lalu lintas.
3. **Kesadaran Hukum:** Kesadaran tentang hukum dan aturan lalu lintas juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya kepatuhan berlalu lintas dan konsekuensinya, mereka mungkin lebih cenderung melanggar peraturan.
4. **Kontrol Sosial:** Kontrol sosial adalah mekanisme yang mempengaruhi perilaku masyarakat melalui norma, sanksi, dan hukuman. Jika sistem kontrol sosial tidak efektif atau terdapat rendahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, maka masyarakat mungkin merasa kurang terpantau dan lebih mungkin untuk melanggar aturan.
5. **Faktor Ekonomi:** Faktor ekonomi seperti kesempatan pekerjaan, pendapatan, atau biaya kendaraan juga dapat mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas. Misalnya, jika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, mereka mungkin cenderung mengabaikan aturan lalu lintas untuk menghemat waktu atau uang.
6. **Ketidakpercayaan terhadap Otoritas:** Ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang atau otoritas juga dapat menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Jika masyarakat merasa sistem hukum tidak adil atau tidak konsisten, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk melanggar aturan.
7. **Persepsi Risiko dan Keamanan:** Persepsi risiko dan keamanan di jalan raya juga mempengaruhi perilaku lalu lintas. Jika masyarakat merasa bahwa risiko kecelakaan rendah atau mereka merasa "terlindungi" dari konsekuensi pelanggaran, mereka mungkin lebih mungkin untuk melanggar aturan.
8. **Kurangnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas dan marka jalan;** Tidak semua pengendara roda dua maupun roda empat paham mengenai peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, dan arti dari marka jalan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk mencari tau arti dari rambu lalu lintas dan marka jalan, dan terkadang pada saat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka lebih memilih untuk mendapatkannya secara instan dari pada harus mengikuti prosedur yang di tentukan.
9. **Kurangnya kesadaran akan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain** Pada dasarnya ketika kita mengemudi kendaraan, baik itu kendaraan roda dua dan roda empat, keselamatan berkendara harus diutamakan. Dimana wajib memasang safety belt bagi pengemudi roda empat dan wajib menggunakan helm, menyalakan lampu utama, dan alat pengaman lain untuk pengendara roda dua. Tetapi hal ini sering di anggap sepele bagi beberapa pengendara kendaraan, sehingga keselamatan dirinya dan orang lain terabaikan.
10. **Hanya patuh ketika ada petugas kepolisian;** Sampai sekarang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Mereka akan patuh ketika ada petugas polisi yang mengawasi, tetapi apabila tidak ada petugas polisi yang mengawasi maka mereka akan melanggar kembali.

Melanggar dengan berbagai macam alasan Jarak yang dekat adalah alasan yang sering di ungkapkan pengendara kendaraan roda dua kepada petugas polisi ketika terjadi razia,

11. **Bila terkena tilang bisa damai di tempat** ; sering terjadi di dalam masyarakat. Ketika para pengendara melanggar peraturan lalu lintas ataupun tidak melengkapi surat-surat saat terjadi razia. Maka cara “damai” adalah pilihan pertama yang sering di ajukan oleh pelanggar. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang dihadapi cepat selesai.

### **Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi lalu lintas dari perspektif sosiologi:**

1. Norma Sosial:
2. Budaya Lalu Lintas:
3. Kesadaran Hukum:
4. Kontrol Sosial:
5. Faktor Ekonomi:
6. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas:
7. Persepsi Risiko dan Keamanan:
8. Kurangnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas dan marka jalan;
9. Kurangnya kesadaran akan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain
10. Hanya patuh ketika ada petugas kepolisian;
11. Bila terkena tilang bisa damai di tempat ;

## **Beberapa solusi terhadap masyarakat tidak mematuhi lalu lintas:**

1. **Kampanye Kesadaran dan Edukasi:** Mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya kepatuhan berlalu lintas dan dampak negatif dari pelanggaran. Kampanye ini dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat dengan pesan yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang aturan lalu lintas.
2. **Kesadaran akan Dampak:** Kesadaran tentang dampak pelanggaran lalu lintas, seperti kecelakaan atau cedera, juga dapat mempengaruhi kesadaran terhadap kepatuhan berlalu lintas. Ketika orang menyadari risiko dan akibat dari pelanggaran, mereka lebih mungkin untuk lebih patuh terhadap aturan.
3. **Peran Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mempromosikan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan memberikan dukungan positif terhadap kepatuhan dan mengedepankan norma-norma sosial yang menghargai keselamatan di jalan raya.
4. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara tegas dan adil. Hal ini akan membantu memperkuat efek jera dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar aturan.
5. **Kontrol Sosial Positif:** Membangun mekanisme kontrol sosial positif dalam masyarakat, seperti penguatan budaya saling mengingatkan dan memberikan apresiasi bagi individu yang mematuhi aturan lalu lintas.
6. **Peningkatan Infrastruktur Jalan:** Memastikan infrastruktur jalan yang baik dan aman dapat membantu meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Desain jalan yang aman dan pengaturan lalu lintas yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memudahkan kepatuhan pengendara.
7. **Kolaborasi Lintas Sektor:** Melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah kepatuhan berlalu lintas.
8. **Membangun Kesadaran Hukum:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum dan memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi hukum dapat membantu meningkatkan kepatuhan berlalu lintas.
9. **Penilaian dan Evaluasi Reguler:** Melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah kepatuhan berlalu lintas. Dengan evaluasi yang tepat, dapat diketahui apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki.